



WALI KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA

KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 16/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.

(2) Pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasar asas tugas pembantuan.

(3) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha didelegasikan oleh Wali Kota Kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik atau *digital signature* dengan hak akses yang diberikan oleh Badan Siber Sandi Negara Republik Indonesia.
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Tanda Tangan Elektronik pada sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* untuk Perizinan Berusaha dan pada sistem *Madiun Kota Single Submission* untuk Perizinan Non Berusaha.

3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Mei 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP 19670416 1993031 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 18/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

**JENIS PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA
YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGANNYA KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN**

NO	JENIS IZIN
1	2
I	PERIZINAN NON BERUSAHA
1.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Bahu Badan Jalan;
2.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Penurunan Trotoar;
3.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Gedung dan/atau lapangan;
4.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah dan/atau bangunan;
5.	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Lahan Parkir;
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non Berusaha;
7.	Izin Penempatan Bangunan Reklame;
8.	Izin Reklame Insidentil;
9.	Izin Reklame Permanen;
10.	Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, terdiri atas: <ul style="list-style-type: none">a. Izin Praktik Psikolog Klinis;b. Izin Praktik Perawat;c. Izin Praktik Bidan;d. Izin Praktik Tenaga Gizi;e. Izin Kerja Tenaga Gizi;f. Izin Praktik Apoteker;g. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;h. Izin Praktik Fisioterapis;i. Izin Kerja Fisioterapis;j. Izin Praktik Okupasi Terapis;k. Izin Kerja Okupasi Terapis;l. Izin Praktik Terapis Wicara;m. Izin Kerja Terapis Wicara;n. Izin Praktik Akupuntur Terapis;o. Izin Kerja Tenaga Sanitarian;p. Izin Kerja Perekam Medis;q. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;r. Izin Kerja Refraksionis Optisien;s. Izin Kerja Optometris;t. Izin Kerja Teknisi Gigi;u. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;v. Izin Praktik Penata Anestesi;w. Izin Kerja Radiografer;x. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;y. Izin Praktik Fisikawan Medis;z. Izin Praktik Ortotis Prostetis;

1	2
	aa.Izin Praktik Elektromedis; bb.Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental; cc. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah; dd.Izin Tukang Gigi; ee. Izin Praktik Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis.
11.	Pencabutan Surat Izin Tenaga Kesehatan
12.	Izin Penempatan Pedagang Pasar
13.	Izin Promosi dalam Pasar
14.	Izin Reklame dalam Pasar
15.	Izin Pengelolaan Parkir Pasar
16.	Izin Pengelolaan Kamar Mandi/WC Pasar
17.	Persetujuan Bangunan Gedung
II	PERIZINAN BERUSAHA
1.	Sektor perikanan yang menjadi kewenangan kota
2.	Sektor pertanian yang menjadi kewenangan kota
3.	Sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan kota
4.	Sektor perindustrian yang menjadi kewenangan kota
5.	Sektor perdagangan yang menjadi kewenangan kota
6.	Sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang menjadi kewenangan kota
7.	Sektor perhubungan yang menjadi kewenangan kota
8.	Sektor kesehatan, obat, dan makanan yang menjadi kewenangan kota
9.	Sektor pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan kota
10.	Sektor pariwisata yang menjadi kewenangan kota
11.	Sektor ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan kota
III	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN USAHA
1.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri
2.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri
3.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri
4.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)
5.	Tanda Daftar Gudang
6.	Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan di Kota
7.	Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah
8.	Sertifikat laik sehat - di wilayah
9.	Standar Kesehatan Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga
10.	Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Kota
11.	Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kota)
12.	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

1	2
13.	Pelayanan jasa laboratorium veteriner
14.	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing)
15.	Praktik dokter hewan dan pelayanan paramedik veteriner (praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia)
16.	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepada Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001